



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Intje Ramli Ds binti Daeng Nompo, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Parigi Moutong;
Sebagai kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Juli 2013 dengan register surat kuasa Nomor 03/SK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 (terlampir);

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama :

Hj. Indo Galu binti Daeng Nompo, umur 88, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun No. 50 Palu;

Intje Malewai DS binti Daeng Nompo, umur 72, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Palu;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Prgi, tertanggal 10 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, seorang bernama Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 114/474.2/KM/XII/12;
- 2 Bahwa semasa hidupnya, pewaris memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada saat meninggal dunia, pewaris tidak meninggalkan istri, anak dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 4 Bahwa pewaris memiliki 7 orang saudara kandung, namun pada saat pewaris meninggal dunia, pewaris hanya meninggalkan 4 orang saudara yang masih hidup, masing-masing bernama :

- 1 Indo Galu DS binti Daeng Nampo (perempuan);
- 2 Intje Malewai DS binti Daeng Nampo (perempuan);
- 3 Intje Ramli DS binti Daeng Nampo (perempuan);
- 4 Intje Kebo DS binti Daeng Nampo (perempuan);

- 5 Bahwa Intje Kebo binti Daeng Nampo, kemudian meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013;;
- 6 Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Intje Nurdin DS bin Daeng Nampo ;

Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Intje Nurdin DS bin Daeng Nampo yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Indo Galu DS binti Daeng Nampo;
- 2 Intje Malewai DS binti Daeng Nampo;
- 3 Intje Ramli DS binti Daeng Nampo;
- 4 Intje Kebo DS binti Daeng Nampo;

- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, hal mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Surat Kematian Nomor 114/474.2/KM/12 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/574/Pem tertanggal 15 Juli 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/155/Pem tertanggal 19 Februari 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.31/573/Pem tertanggal 15 Juli 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (bukti P.4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.38/KK/BTG/1999 tertanggal 18 Nopember 1999, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (bukti P.5);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing :

- 1 ***Abd. Kadir bin Langgoni, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku bahwa ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemohon sebagai ipar. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :***

- Bahwa pada tanggal Daeng Nompo menikah dengan seorang perempuan bernama
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (almarhum/ah);
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- Bahwa Daeng Nampo telah meninggal dunia pada tanggal, dan (istrinya) meninggal dunia pada tanggal.....
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Intje Nurdin bin Daeng Nampo meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Intje Nurdin bin Daeng Nampo tidak pernah menikah serta tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pada saat meninggalnya tersebut, Intje Nurdin bin Daeng Nampo meninggalkan harta waris dan 4 orang **saudara kandung** selaku ahli waris yang masih hidup ketika itu karena 3 orang lainnya telah meninggal lebih dahulu. Adapun saudara Intje Nurdin bin Daeng Nampo yang masih hidup ketika itu adalah :

- 1
- 2
- 3
- 4

- Bahwa Intje Nurdin bin Daeng Nampo tidak memiliki kerabat dekat lainnya;
 - Bahwa semasa hidupnya, Intje Nurdin bin Daeng Nampo beserta para ahli warisnya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, salah seorang saudara (ahli waris) dari Intje Nurdin bin Daeng Nampo yaitu Intje Kebo Dg Situju meninggal dunia karena sakit;
- 2 Kaida binti Abdullah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku bahwa ia memiliki hubungan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekaluargaan dengan pemohon sebagai saudara kandung. Di bawah sumpahnya,
saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal Daeng Nompo menikah dengan seorang perempuan bernama
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- 1 (almarhum/ah);
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- Bahwa Daeng Nompo telah meninggal dunia pada tanggal, dan (istrinya) meninggal dunia pada tanggal.....
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Intje Nurdin bin Daeng Nompo meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Intje Nurdin bin Daeng Nompo tidak pernah menikah serta tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pada saat meninggalnya tersebut, Intje Nurdin bin Daeng Nompo meninggalkan harta waris dan 4 orang **saudara kandung** selaku ahli waris yang masih hidup ketika itu karena 3 orang lainnya telah meninggal lebih dahulu. Adapun saudara Intje Nurdin bin Daeng Nompo yang masih hidup ketika itu adalah :

- 1
- 2
- 3
- 4

- Bahwa Intje Nurdin bin Daeng Nompo tidak memiliki kerabat dekat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Intje Nurdin bin Daeng Nompo beserta para ahli warisnya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, salah seorang saudara (ahli waris) dari Intje Nurdin bin Daeng Nompo yaitu Intje Kebo Dg Situju meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, pemohon mengakui dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon sesuai permohonannya bermohon untuk ditetapkan selaku ahli waris sedang pemohon dan para pewaris di saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya huruf (b) mengenai kewenangan Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo sesuai dengan kedudukan kewarisannya menurut Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan pemohon yaitu berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegeling, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Bukti2 tersebut pada intinya menerangkan bahwa *Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo* adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peserta taspen dan merupakan nasabah di Bank Mandiri KCP Palu Hasanudin, namun telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan pemohon sebagai alat bukti adalah surat kuasa di bawah tangan, namun oleh karena pihak pertama (Hi. Abdullah Taddang) yang bertandatangan tidak pernah datang, maka bukti P.5 tersebut hanyalah sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Hi Abdullah Taddang (ayah kandung Kalna binti Abdullah) telah memberi kuasa di bawah tangan kepada pemohon untuk mengurus warisan dan taspen milik Kalna binti Abdullah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 RBg., maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat testimonium de auditu serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012;
- 2 Bahwa semasa hidupnya, Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- 3 Bahwa pada saat meninggal dunia, Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo meninggalkan kerabat dekat yaitu ayah kandung, ibu kandung dan 2 orang saudara laki-laki sekandung serta 2 orang saudara perempuan sekandung;
- 4 Bahwa baik Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo maupun ayah dan ibu kandung serta keempat orang saudara kandungnya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- 5 Bahwa semasa hidupnya, Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peserta taspen dan memiliki tabungan di Bank Mandiri KCP Palu Hasanudin;
- 6 Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pencairan dana tabungan di Bank Mandiri KCP Palu Hasanudin serta pencairan taspen milik almarhumah Kalna binti Abdullah ;
- 7 Bahwa kerabat dekat almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo telah menunjuk pemohon untuk mengurus pencairan dana tabungan di bank dan taspen milik almarhumah Kalna binti Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2012, dan pada saat hidupnya menganut agama Islam dan tidak pernah murtad maka dapat dinyatakan bahwa Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo adalah pewaris yang memiliki hubungan waris mewaris dengan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta kerabat dekat yang ditinggalkan Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo sewaktu wafatnya adalah ayah kandung, ibu kandung dan dua orang saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan serta dua orang saudara laki-laki, maka berdasarkan hukum kewarisan Islam, 2 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo terhibab atau dihalangi oleh ayah kandung untuk mendapatkan hak waris dari almarhumah Kalna binti Abdullah . Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan bahwa pemohon selaku saudara kandung tidak memiliki hak waris dari almarhumah Kalna binti Abdullah . Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Jilid III, halaman 297 yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Artinya : Apabila terdapat bapak (sebagai ahli waris), maka dia menghalangi saudara laki-laki sekandung dan saudari perempuan sekandung (untuk mendapatkan warisan);

Dengan demikian petitum primer pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris dari pemohon tersebut adalah dalam rangka pencairan dana tabungan di bank serta pencairan dana taspen milik almarhumah Kalna binti Abdullah , hal mana kerabat dekat almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo telah bersepakat menunjuk pemohon untuk mengurus pencairan dana milik almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu kemanfaatan, oleh karena itu berdasarkan petitum subsider pemohon, maka permohonan penetapan ahli waris pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Intje Nurdin DS bin Daeng Nompo adalah dua orang masing-masing ayah kandungnya bernama Hi. Abdullah bin Taddang dan ibu kandungnya bernama Hj. Meisuri binti Muh. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris dari Intje Nurdin bin Daeng Nampo adalah :
 - 1 Indo Galu binti Daeng Nampo (saudara kandung);
 - 2 Intje Malewai DS binti Daeng Nampo (saudara kandung);
 - 3 Intje Ramli DS binti Daeng Nampo (saudara kandung);
 - 4 (Almarhum) Intje Kebo Desa binti Daeng Nampo (saudara kandung);
- 1 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Qomaru
Zaman, M.H. sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag dan Ruslan
Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh
hakim-hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Dra. Ernawati sebagai panitera
dengan dihadiri pula oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera,

Ttd.

Dra. Ernawati

Rincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya ATK : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp 50.000,00
Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
Biaya Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati